



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 23 TAHUN : 2000 SERI : D.14.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Memimbang : Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dianggap perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu No. 02 Tahun 2000 Seri : D.2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- b. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
- c. Kuwu adalah Kepala Desa;
- d. Pamong Desa adalah unsure pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemeritahan Desa;

- f. Bakal Calon adalah Penduduk Desa setempat yang mendaftarkan kepada Panitia untuk menjadi calon kuwu;
- g. Panitia Pemilih adalah Panitia Pemilih Kuwu yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD;
- h. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilih;
- i. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kuwu yang telah mendapatkan Persetujuan BPD;
- j. Calon terpilih adalah calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan calon Kuwu;
- k. Pejabat Kuwu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
- l. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kuwu dan Pejabat Kuwu;
- m. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- n. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- o. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilik untuk menentukan sikap pemilihnya;
- p. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia teknis untuk mendapatkan bakal calon dari Penduduk Desa setempat atau Putra Desa;
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon;
- r. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama Panitia Pemilih

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilih yang ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari para anggota BPD dan Pamong Desa;
- (3) Ketua BPD dan Pejabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilih;

(4) Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini keanggotaannya terdiri dari:

- Ketua merangkap Anggota;
- Sekretaris merangkap Anggota;
- Anggota.

(5) Ketua dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pemilih;

(6) Panitia Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- b. Menerima pendaftaran calon;
- c. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon;
- d. Melaksanakan pengujian/seleksi baik segi kemampuan, pengetahuan dan kepemimpinan serta hasilnya diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- e. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan Keputusan BPD;
- f. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
- g. Mengajukan rencana biaya pemilih;
- h. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilih dan selanjutnya diajukan kepada BPD untuk mendapat pengesahan;
- i. Melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
- j. Menetapkan tata tertib kampanye;
- k. Mengusulkan pencabutan status calon yang berhak dipilih kepada BPD berkenaan dengan pelanggaran Peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- m. Melakukan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- n. Membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih dan selanjutnya dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- o. Mengusulkan pembatalan pemilih kepada BPD berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilih.

(7) Panitia Pemilih bertugas sejak saat berlakunya Surat Keputusan BPD dan berakhir pada saat diangkatnya Kuwu oleh Pejabat yang berewang secara definitive.

(8) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilih diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Penduduk Desa yang berada di luar Desa dengan syarat terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
- c. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran atau telah pernah kawin;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau Organisasi terlarang lainnya kecuali yang telah diberikan hak memilih pada Pemilu 1999 , diberikan pula hak memilih dalam Pemilihan Kuwu.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih

Pasal 4

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT,RW dan Bekel serta didampingi oleh Perwakilan Bakal Calon guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali;
- (2) Pendaftaran pemilih dilaksanakan setelah ditutupnya Pendaftaran Bakal Calon;
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu kali bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama;
- (4) Daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Pimpinan BPD diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya;
- (5) Bagi Warga Desa yang berhak memilih tetapi setelah ditutup dan diumumkan kepada Panitia Pemilih untuk didaftar dalam pemilih tambahan;
- (6) Daftar pemilih tambahan ditutup/berakhir H - 1 sampai jam 18.00 Wib;
- (7) Daftar pemilih tambahan yang telah diteliti oleh masing-masing calon/kuasa calon dengan menandatangani berita acara penelitian, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk disahkan oleh Pimpinan BPD;